



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 38/PUU-X/2012**

Tentang

**Pembatasan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang Harus Diusulkan oleh
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik**

Pemohon	: Moh. Tanwir Abdur Rahman
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara	: Pasal 8 dan Pasal 13 ayat (1) UU 42/2008 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Tanggal Putusan	: Rabu, 26 Juni 2012.
Ikhtisar Putusan	:

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang dirugikan hak konstitusionalnya, karena berlakunya Pasal 8 dan Pasal 13 UU 42/2008 yang dianggap bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menurut Pemohon Undang-Undang *a quo* bersifat diskriminatif yang mengakibatkan Pemohon tidak dapat melakukan pengabdian terhadap negara karena adanya pembatasan calon Presiden dan/atau Wakil Presiden yang harus berasal dari partai politik atau gabungan partai politik.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 42/2008 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Mengenai kedudukan hukum, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil-dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma UU 42/2008 yang dimohonkan pengujian, dalam kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia, hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 telah dirugikan. Secara konkret kerugian tersebut diakibatkan adanya pembatasan yang bersifat diskriminatif yang mengakibatkan Pemohon tidak dapat melakukan pengabdian terhadap negara karena adanya pembatasan calon Presiden dan/atau Wakil Presiden yang harus diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Oleh sebab itu, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terhadap pengujian konstitusionalitas UU 42/2008 sebagaimana didalilkan para Pemohon, setelah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon dan bukti surat/tulisan yang telah diajukan, Mahkamah mempertimbangkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional yang dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945, yakni hak atas persamaan kedudukan dalam hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27I ayat (1), serta hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.
2. Menurut Mahkamah terdapat hak dan kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon dengan adanya ketentuan Pasal 8 dan Pasal 13 UU 42/2008, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan kata lain, Pemohon sebagai warga negara Indonesia mempunyai kepentingan hukum yang langung maupun tidak langung dengan materi muatan dalam Undang-Undang *a quo* khususnya terhadap pasal-pasal atau materi muatan yang dimohonkan pengujian.
3. Bahwa terhadap norma yang termuat dalam Pasal 8 dan Pasal 13 ayat (1) UU 42/2008, sudah pernah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 56/PUU-VI/2008, tanggal 17 Februari 2009 dengan amar putusan, "Menyatakan permohonan para Pemohon ditolak untuk seluruhnya". Dalam permohonan *a quo* norma yang dimohonkan pengujian materiil oleh Pemohon adalah Pasal 8 dan Pasal 13 ayat (1) UU 42/2008 dengan batu uji yang sama dalam permohonan Nomor 56/PUU-VI/2008 yaitu Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Disamping itu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Juni 2011 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-IX/2011 tanggal 17 Januari 2012, Mahkamah sudah pernah menguji kembali permohonan pengujian undang-undang dengan norma yang sama dan dengan dasar pengujian yang sama, dengan amar putusan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
4. Bahwa Pasal 60 ayat (1) UU MK menyatakan, "*Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali*", dan Pasal 60 ayat (2) UU MK menyatakan, "*Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda*".

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, namun demikian oleh karena norma yang diuji sama dan pasal-pasal UUD 1945 yang dijadikan batu uji serta alasan konstitusionalitasnya juga sama, maka permohonan *a quo* harus dinyatakan *ne bis in idem*. Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.